

SUSUNAN PENOURUS FORUM ANAK SIGUPAI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. DEWAN PEMBINA :

1. Bupati Aceh Barat Daya.
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya.
3. Dandim 0110 Aceh Barat Daya.
4. Kapolres Aceh Barat Daya.
5. Kajari Aceh Barat Daya.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Barat Daya.
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. FASILITATOR : Muhammad Rizki
: Syahrindra Darma
: Yuni Yusman

Ketua : Fikrul Azka
Wakil Ketua : Nurul Maini
Sekretaris : Siti Maria Ulfa
Bendahara : Ririn Elfianti

C. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua : Fadhil Hafizh
Anggota : 1. Sri Kurnianingsih
2. Syifa Risquna
3. Cut Calysta Dinda

D. BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Ketua : M. Khairul Afandi
Anggota : 1. Alfi Rahmati
2. Rahel Tri Andri
3. Nuri Afdhila Ulfa

E. BIDANG PERLINDUNGAN

Ketua : Naufal Saumi
Anggota : 1. Rauzatun Nusyura
2. Ari Susanti

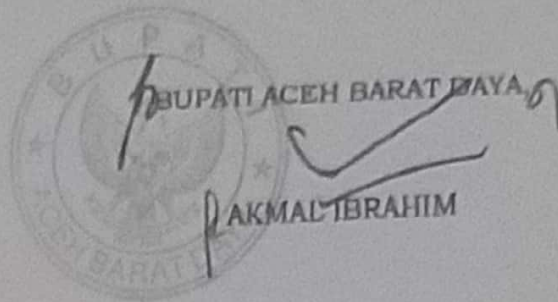
F. BIDANG PENGEMBANGAN ANAK

Ketua : Joyandi
Anggota : 1. Ora Nataca
2. Teuku Fajar Rizki

BIDANG JARINGAN, KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI

Ketua
Anggota

- : Paanzil
1. Siti Suvia
2. Muhammad Wandani
3. Dara Asriani
4. CR. Ellen Ghina Andalusia Syahduwan





BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 171 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK SIGUPAI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PERIODE 2022-2023

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya wadah penyampaian aspirasi anak di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai wujud kepedulian Pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak maka dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Anak Sigupai Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2022-2023,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Musyawarah 14 Februari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Anak.
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 31 Februari 2013 tentang Kabupaten Layak Anak.

KESIMPULAN

KEDUA

Membentuk Pengurus Forum Anak Sigupai Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2022-2023 yang selanjutnya disebut "Pengurus Forum Anak Sigupai" dengan mengatur personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Pengurus Forum Anak Sigupai bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak;
- b. melakukan koordinasi dan rapat untuk membuat program kegiatan berkaitan dengan aktifitas anak;
- c. membuka kesempatan kepada anak untuk berkreasi; dan
- d. melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETIGA

Pengurus Forum Anak Sigupai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat Daya melalui Sekretaris Daerah.

KEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya sepanjang tersedia dan dianggarkan.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 8 Maret 2022 M
5 Rabiul 1443 H

